

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi salah satu masalah bagi negara-negara berkembang di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Sipil tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Dengan banyaknya penduduk Indonesia tidak sebanding dengan kesejahteraan penduduk, hal ini terlihat dari jumlah kemiskinan dan ketimpangan antara “si kaya” dan “si miskin” yang sangat jelas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau sebesar 9,54 persen.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak serius bagi suatu negara hingga berdampak salah satunya dengan system perekonomian negara. Jumlah penduduk bisa berpotensi menjadi beban bagi suatu negara apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Kemiskinan di Indonesia sebagai salah satu imbas dari padatnya penduduk di Indonesia. Tidak mampunya suatu negara dalam mengatasi kepadatan yang terus meningkat dapat mempengaruhi kemiskinan yang ada karena peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan tenaga kerja yang menyebabkan kesempatan kerja mengalami peningkatan yang berdampak dengan banyaknya pengangguran sehingga menyebabkan kemiskinan (Yulin & Dita, 2022).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa meliputi dua bagian utama yakni Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura dengan total luas wilayah sebesar 47.963 km. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, salah satu diantaranya adalah kota Kediri (*jatimprov.go.id*). Kota Kediri menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Kediri terdapat 3 (tiga) kecamatan yang ada yakni Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 287.962 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 4.285 jiwa/km².

Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2022 mencatat total penduduk miskin mencapai 22,55 ribu jiwa, jumlah ini bertambah sebesar 360 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 22,19 ribu jiwa. BPS Kota Kediri menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah bertambahnya penduduk miskin yang tidak bekerja maupun menurunnya persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal dengan persentase masing-masing 45,38% dan 19,76%.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia lakukan dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dengan pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro. LKMS BWM merupakan suatu inisiasi yang berfokus pada penyaluran pembiayaan berupa akses permodalan kepada masyarakat miskin produktif yang belum memiliki akses untuk menjangkau keuangan formal. Lembaga ini merupakan hasil kerja sama dengan para *stakeholder* di Indonesia antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Zakat dan Amil Nasional (LAZNAS), Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Pondok Pesantren di Indonesia untuk menciptakan suatu ekosistem ekonomi yang adil dan merata.

Tiga alasan utama dibentuk Bank Wakaf Mikro yakni pertama, pemerintah mendukung penuh pengusaha mikro untuk mendapatkan modal usaha. Kedua, pemerintah memiliki perhatian lebih kepada masyarakat kurang mampu/pengusaha mikro yang terbatas dalam mengakses lembaga keuangan resmi disebabkan terbatas akan tingkat pendidikan, minimnya informasi dan tingkat tambahan dana pinjaman yang harus dibayarkan. Ketiga, potensi jumlah pesantren dan santri di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur (Mugiyati, dkk 2021).

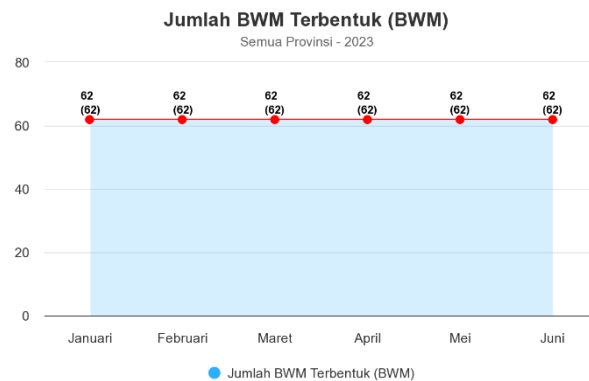
Selaras yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat acara peresmian BWM di Pesantren An Nawawi pada 14 Maret 2018 bahwa:

“Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah sebagai penggerak ekonomi masyarakat bawah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.”

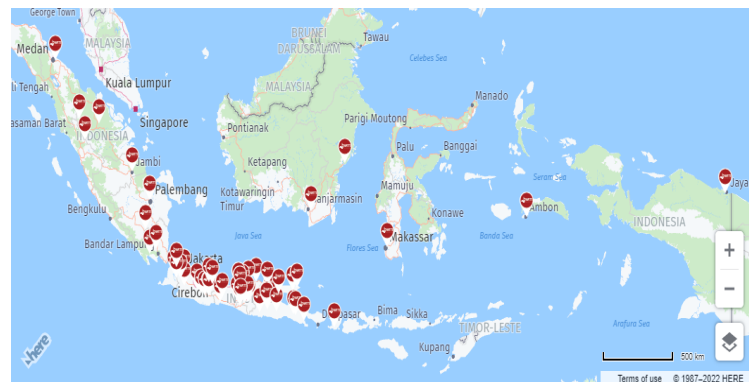
Melalui infografis OJK menyebutkan beberapa manfaat Bank Wakaf Mikro dalam program pemberdayaan manusia antara lain pelatihan dan pendampingan usaha, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, pembiayaan modal usaha, menerapkan sistem jemput bola, menghindari tipu daya Rentenir, tidak terdapat bunga, pembiayaan tanpa agunan dan sistem bagi hasil dengan margin maksimal 3%.

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selaku lembaga keuangan non bank, Bank Wakaf Mikro yang digerakkan oleh pesantren-pesantren di Indonesia diprediksi akan meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana pondok pesantren dipercaya sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam aktivitasnya dan lebih menguasai di bidang tersebut.

Ketua Satuan Tugas/Satgas Pengembangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchori pada tahun 2022 menargetkan sudah ada 100 BWM yang terbentuk di Indonesia. Dari *statement* tersebut disimpulkan bahwa BWM akan menjadi lembaga yang semakin besar dan menyebar kebermanfaatannya secara lebih meluas. Hal ini pula diperkuat dengan potensi pesantren di Indonesia yang saat ini berjumlah 27.722 pesantren dan jumlah santri sebanyak 4.175.531 (Azzura, 2022).



Gambar 1.1 Jumlah BWM terbentuk
Sumber: www.lkmsbwm.id (2023)



Gambar 1.2 Peta Sebaran BWM di Indonesia
Sumber: www.lkmsbwm.id (2023)

Prospek positif tersebut didasari dari jumlah Bank Wakaf Mikro yang didirikan dan diresmikan setiap tahunnya. Berdasarkan *website* LKMS BWM data nasional pada

Senin, 16 Januari 2023 menunjukkan sebanyak 62 unit BWM yang beroperasi dengan total nasabah kumulatif sebanyak 61.887 nasabah dengan jumlah nasabah *outstanding* saat ini mencapai 14.111 dan terbentuk 5.045 KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Bertambahnya nasabah diiringi dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Menurut data yang dilansir dari website www.lkmsbwm.id, Bank Wakaf Mikro dari tahun 2018 hingga 16 Januari 2023 telah menyalurkan pembiayaan kumulatif sebesar Rp. 106.618.350.418 dan Rp.13.574.906.393 untuk jumlah pembiayaan *outstanding*.

Provinsi Jawa Timur terdapat 15 Bank Wakaf Mikro yang sudah diresmikan dan beroperasi. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yang berada di bawah naungan pesantren Lirboyo yang beralamatkan di Jalan Dr. Saharjo RT 11 RW 02 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Operasional Bank Wakaf Mikro berjalan cukup baik yang dapat dilihat dari data peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan yang disalurkan sejak diresmikan pada tahun 2017.

Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Perguruan Tinggi, Industri Jasa Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kementerian Agama membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri pada tahun 2016. Tujuan dibentuk TPAKD Kota Kediri untuk mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil melalui peningkatan akses keuangan (Adisurya, 2019).

TPAKD Kota Kediri meraih penghargaan dalam TPAKD Awards 2019 dalam kategori Inovasi Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah bagi UMKM melalui pemberdayaan masyarakat Kota Kediri dengan mengoptimalkan literasi dan inklusi keuangan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyoy. Literasi dan inklusi yang dilakukan oleh BWM berupa pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat untuk memulai atau bahkan mengembangkan usahanya dengan baik. Dengan adanya BWM di Kota Kediri diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan meminimalkan tingkat pengangguran di Kota Kediri (Setiono, 2019).

Sebagai salah satu inklusi keuangan syariah, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyoy dengan berbadan hukum koperasi menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan akad *Al-Qardh* tanpa ada bunga maupun angunan. BWM Berkah Rizqi Lirboyoy menyalurkan sejumlah dana kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disepakati. Pembiayaan yang diberikan memungkinkan penerima pembiayaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian sebelumnya pada objek yang sama dilakukan Purba dkk., (2022), (Mubarroq & Faruq, 2021) dan (Pamularsih, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan Purba menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro dalam perannya sudah memenuhi prespektif maqashid syariah yang dilihat dari tingkatan *dharruriyat* sehingga kesejahteraan Islam telah terpenuhi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mubarroq & Faruq, 2021) menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan BWM Berkah Rizqi Lirboyoy yang ditinjau melalui penjagaan akal sudah memenuhi tiga tingkatan yang ada. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Pamularsih, 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan, pembinaan dan alokasi penggunaan dana merupakan

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro yang diukur melalui perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemberdayaan nasabah Bank Wakaf Mikro melalui pembiayaan akad *Al-Qardh* dengan adanya berbagai kemudahan yang disediakan BWM seperti jumlah pembiayaan bertahap dan pembiayaan berbasis kelompok (KUMPI) yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Pemilihan BWM Berkah Rizqi Lirboyo sebagai objek penelitian didasarkan dari berbagai macam pertimbangan. Pertama, BWM Berkah Rizqi Lirboyo berada di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo dipercaya dapat mengelola Bank Wakaf Mikro sesuai dengan kaidah Islam yang ada. Kedua, BWM Berkah Lirboyo merupakan salah satu *pilot project* pertama program BWM. Awal peresmian BWM hingga sampai saat ini BWM Berkah Rizqi Lirboyo salah satu BWM yang menyalurkan pembiayaan dengan jumlah yang besar.

BWM Berkah Rizqi Lirboyo mempunyai kebijakan tersendiri dalam perlakuan terhadap nasabah seperti pembiayaan *Al-Qardh* dengan tidak adanya bagi hasil. Hal ini sangat memudahkan bagi nasabah dalam mengakses pembiayaan maupun fasilitas yang diberikan oleh BWM Berkah Rizqi Lirboyo. Pembiayaan *Al-Qardh* disertai dengan tanggung renteng sehingga hal ini membuat anggota yang masuk dalam KUMPI mempunyai tanggung jawab bersama, di mana jika salah satu anggota KUMPI tidak dapat membayar angsuran maka anggota lainnya akan menanggung angsuran tersebut secara bersama-sama (Putri dkk., 2019). .

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul **“Peran Pembiayaan *Al-Qardh* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Maqashid Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan:

Bagaimana pembiayaan *Al-Qardh* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi nasabah berdasarkan prespektif maqashid syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis dampak pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo kepada nasabah selaku masyarakat sekitar pesantren maupun pelaku usaha mikro dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilihat berdasarkan prespektif maqasid syariah.
2. Menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan dengan akad *Al-Qardh* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Aspek Keilmuan (Teori)
 - a. Diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan menganalisis lebih rinci dalam menindaklanjuti pengaruh program pembiayaan yang disediakan Bank Wakaf Mikro terhadap nasabah.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.

2) Aspek Terapan (Praktis)

- a. Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi rujukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengembangkan atau mengevaluasi kinerja dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk pemerintah, pesantren atau bahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui pengembangan kualitas hidup nasabah.